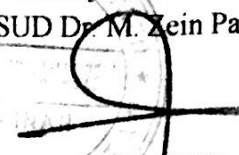


 RSUD Dr.M. Zein Painan	PEMANTAUAN LISTRIK, AIR, KEBISINGAN DAN PENCAHAYAN RUANGAN		
	No.Dokumen /SPO/MFK-RSUD/2018	Nomor Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 25 Maret 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  <u>Dr. H. SUTARMAN, MM</u> NIP. 19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	➤ Instalasi adalah penjarangan pipa/kabel untuk fasilitas listrik, air limbah, air bersih, telepon dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan. ➤ Pemeliharaan instalasi terdiri dari perawatan rutin dan perbaikan/rehab. Perawatan rutin dilakukan secara rutin dan berkala, sedangkan perbaikan/rehab dilakukan hanya terhadap instalasi yang rusak ➤ Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-sehari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. ➤ Penyehatan udara ruang adalah upaya yang dilakukan agar suhu dan kelembaban, debu, pertukaran udara, bahan pencemar dan mikroba di ruang kerja memenuhi persyaratan kesehatan. ➤ Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif ➤ Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan.		
TUJUAN	➤ Sebagai pedoman perawatan instalasi listrik,air, ventilasi, gas dan system lain bagi seluruh pengelola unit kerja dilingkungan rumah sakit.		
KEBIJAKAN	• Undang-Undang No.23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1405/MENKES/SK/XI/2002 • Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pencemaran Air		